



PUTUSAN

Nomor : 111/PDT/2008/PTK

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. FRUMENTUS GAE, umur \pm 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, Warga Negar Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kali Tiga, Kelurahan Aimere, Kabupaten Ngada, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;
2. ANSELMUS DOPO, umur \pm 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, Warga Negar Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kali Tiga, Kelurahan Aimere, Kabupaten Ngada, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada FRUMENTUS GAE (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2007 dibawah Nomor Register : W.26-U11/23/HT.01.10/X/2007, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding II;

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH LAJA, umur ± 72 Tahun jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dikampung Paukate, Desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 09 Agustus 2007 dibawah Nomor Register : W.26-U11/18/AT.01.10/VIII/2007 dan telah memberikan kuasa kepada PIUS TIMUGALE, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 10/PDT.G/2007/PN.BJW yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 10.230m² atau 1,2 hektar yang terletak di Desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : dengan bidang tanah Suku Bawa;
Selatan : dengan jalan raya;
Timur : dengan bidang tanah Herman Gelu;
Barat : dengan kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Suku Bawa dan pengelolaan secara terus-menerus;

4. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa, mencabut semua tanaman milik para tergugat yang ditanam diatas tanah sengketa secara melawan hukum untuk kemudian bidang tanah itu dalam keadaan kosong diserahkan kepada penggugat;

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini;

6. Menolak gugatan selebihnya;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa tanggal 12 Mei 2008, para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.BJW, untuk diperiksa dandiputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Mei 2008 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei;

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Juni 2008 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 5 Juli 2008 kepada pihak Para Tergugat/Pembanding;

----- Membaca surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tertanggal 20 Agustus 2008 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2008;

----- Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.BJW yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2008;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata acara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.BJW, kemudian memori banding/tambahan memori banding dari pihak pembanding dan kontra memori banding dari pihak terbanding, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Para Tergugat di dalam memori bandingnya dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan yang dikemukakannya itu pada prinsipnya semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan perkara aquo sudah dianggap tepat dan benar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.BJW dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh Karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, ketentuan-ketentuan R.Bg., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta aturan-aturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 10/Pdt.G/2007/PN.BJW yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari SELASA tanggal 3 Maret 2009 yang terdiri dari I MADE TJAKRA, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, EDI WIDODO, S.H., M.Hum dan EDDY PANGARIBUANM S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Desember 2008, Nomor : 138/PEN.PDT/2008/PTK., dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan DANIEL NABEN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. EDI WIDODO, S.H.

I MADE TJAKRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EDDY PANGARIBUANM S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL NABEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 9.000,-

(Sembilan ribu rupiah)